

ABSTRAK

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara hukum yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan memberikan kesaksian adalah salah satu alat bukti dalam perkara hukum yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa hukum yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Megenai hal Notaris yang dipanggil oleh penyidik untuk memberikan kesaksian atas Akta yang dibuatnya, Notaris wajib hadir untuk memberikan kesaksian dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, hal itu sesuai dengan Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris. Padahal menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 menyebutkan jika penyidik ingin memanggil Notaris baik jadi saksi/tersangka tidak perlu persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Sebagai Warga Negara yang baik, maka Notaris tidak boleh memperlambat jalannya proses penyidikan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris dalam memberikan kesaksian kepada penyidik kepolisian, apakah kendala yang dihadapi notaris dalam memberikan kesaksian kepada penyidik kepolisian dan bagaimana solusinya. Metode yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis karena pada awalnya menggunakan data sekunder kemudian dilanjutkan dengan data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam memberikan kesaksian kepada Penyidik Kepolisian. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif kemudian pengolahan data dengan teknik editing dan teknik coding, sehingga dapat diperoleh kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap Notaris dalam memberikan kesaksian kepada Penyidik Kepolisian masih mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, yaitu ketika Notaris dipanggil penyidik untuk memberikan kesaksian tidak perlu adanya ijin terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris. Bentuk perlindungan hukum lainnya yang diberikan kepada Notaris dengan pengawasan dan pembinaan, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya organisasi Notaris di Indonesia. Kendala yang dihadapi Notaris dalam memberikan kesaksian kepada penyidik antara lain, biasanya di daerah-daerah masih banyak Notaris ketika dipanggil penyidik harus meminta ijin kepada Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Maka solusinya adalah penyidik berkomunikasi dengan baik kepada Notaris, Majelis Pengawas, Majelis Kehormatan Notaris, serta Ikatan Notaris Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan, Notaris, Penyidik Kepolisian

ABSTRACT

The witness is a person who can provide information to the interests of the investigation, prosecution, and trial of a lawsuit he heard himself, he sees himself and he experienced. While giving testimony is one tool evidence in lawsuits which consists of information from witnesses about an event the law he heard himself, he sees himself and he experienced by mentioning the reason of his knowledge of it. Choices about the Notary thing called by investigators to testify over the Deed, the notary is obliged to present to give testimony with the approval of the Assembly of the honor of a notary, it complies with article 66 paragraph (1) of the Act Office Notary public. But according to the ruling of the Constitutional Court the number 49/PUU-X/2012 mention if investigators want to summon a notary witness/suspect either so don't need the approval of the Tribunal of honor Notarized first. As a good Citizen, then the notary should not slow down the course of the process of investigation. The formulation of the problem is how the legal protection of a notary in providing testimony to police investigators, whether the obstacles faced notary in providing testimony to police investigators and how the solution. The method used is the juridical sociological method with descriptive analysis research specifications because secondary data use at first then proceed with primary data. Method of data collection done by the study of documents and interview against the respondents with regard to the legal protection of a notary in providing testimony to Police Investigators. The data obtained were analyzed using qualitative methods of data processing with the techniques and then editing and coding techniques, so the conclusion could be obtained. Based on the results of the research and the discussion it can be concluded that the legal protection of a notary in providing testimony to Police Investigators still refer to the ruling of the Constitutional Court the number 49/PUU-X/2012, i.e. when the Notary investigators were called to give testimony no need for prior permission from the Tribunal of honor of the notary. Other forms of legal protection afforded to the notary with supervision and coaching, as well as the legal protection provided by the bonds of Indonesia as the only Notary Notary organizations in Indonesia. Constraints faced by the notary in providing testimony to investigators, among others, usually in areas still many Notary when called investigators must ask permission to the Tribunal of honor Notarized first. So the solution is either to communicate with investigators to the notary public, the Trustees, an honorary member of the Assembly, as well as a Notary Bond Indonesia.

Keywords: Protection, Notary, Police Investigators